
PERAN HUKUM ACARA DALAM PENYELESAIAN SENGKETA DI PENGADILAN TATA USAHA NEGARA

Muhammad Rizky Perdana¹, Simon Siahaan², Js. Mega Nanda Budi laksana³, Monika Sandani⁴, Irnanto Panca⁵, Daffa Radhwa⁶, Ahmad Wali⁷, Sonia Ivana Barus⁸

^{1,2,3,4,5,6,7,8}Universitas Bengkulu

rizky2020kk@gmail.com¹, simonsiahaan233@gmail.com², jsmegananda104@gmail.com³, sandanimonica988@gmail.com⁴, sandanimonica988@gmail.com⁵, daffaradhwaatiqah@gmail.com⁶, ahmadwalifhunib@gmail.com⁷, niaivanabarus@gmail.com⁸

ABSTRACT; *The role of procedural law in settlements at the State Administrative Court (PTUN) in Indonesia is very important, considering that the PTUN functions as an administrative justice institution that handles conflicts between individuals or legal entities and government agencies regarding state administrative decisions. With the passing of Law no. 30 of 2014 concerning Government Administration, PTUN's authority is increasingly broader, not only canceling detrimental decisions but also assessing the lack of authority by state administration officials. The procedural law in the PTUN regulates the procedures that must be followed in filing lawsuits, examinations and decisions, thereby providing guarantees of justice and transparency for consumers. However, there are still challenges in terms of people's understanding of their rights and the complaints procedures available. Therefore, increasing education about legal procedures and stricter law enforcement is very necessary so that PTUN can make optimal efforts to create good and accountable government.*

Keywords: *Procedural Law, State Administrative Court, Dispute Resolution.*

ABSTRAK; Peran hukum acara dalam penyelesaian sengketa di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) di Indonesia sangat penting, mengingat PTUN berfungsi sebagai lembaga peradilan administratif yang menangani konflik antara individu atau badan hukum dengan instansi pemerintah mengenai keputusan tata usaha negara. Dengan disahkannya Undang-Undang No. 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, kewenangan PTUN semakin luas, tidak hanya membatalkan keputusan yang merugikan tetapi juga menilai adanya penyalahgunaan wewenang oleh pejabat administrasi negara. Hukum acara di PTUN mengatur prosedur yang harus diikuti dalam mengajukan gugatan, pemeriksaan, dan putusan, sehingga memberikan jaminan keadilan dan transparansi bagi konsumen. Meskipun demikian, masih terdapat tantangan dalam hal pemahaman masyarakat mengenai hak-hak mereka serta prosedur pengaduan yang tersedia. Oleh karena itu, peningkatan edukasi tentang hukum acara dan penegakan hukum yang lebih ketat sangat diperlukan agar PTUN dapat

menjalankan perannya secara optimal dalam menciptakan pemerintahan yang baik dan akuntabel.

Kata Kunci: Hukum Acara, Pengadilan Tata Usaha Negara, Penyelesaian Sengketa.

PENDAHULUAN

Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) memainkan peran penting dalam penyelesaian sengketa yang berkaitan dengan keputusan administrasi negara. Keberadaan PTUN dilatarbelakangi oleh kebutuhan untuk memberikan perlindungan hukum bagi individu atau badan hukum perdata yang merasa dirugikan oleh tindakan atau keputusan pejabat tata usaha negara. Sengketa ini sering kali muncul akibat keputusan yang dianggap melanggar hak-hak masyarakat atau bertentangan dengan prinsip-prinsip umum pemerintahan yang baik. PTUN dibentuk berdasarkan Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang kemudian diperkuat oleh Undang-Undang No. 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan. Dalam kerangka hukum ini, PTUN memiliki kewenangan untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa tata usaha negara (TUN) antara individu atau badan hukum perdata dengan badan atau pejabat tata usaha negara, baik di tingkat pusat maupun daerah. Kewenangan ini mencakup kemampuan untuk mengeluarkan putusan sementara terhadap keputusan pemerintah yang sedang disengketakan, sehingga dapat menghentikan pelaksanaan keputusan tersebut selama proses pemeriksaan berlangsung.

Hukum acara di PTUN berfungsi sebagai pedoman bagi hakim dalam menjalankan proses persidangan. Dalam konteks ini, hakim diharapkan untuk lebih aktif dalam mencari kebenaran materiil guna menyeimbangkan posisi penggugat dan tergugat, di mana penggugat sering kali berada dalam posisi yang lebih lemah. Proses ini bertujuan untuk memastikan bahwa setiap keputusan yang diambil tidak hanya adil tetapi juga sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Hukum acara juga menetapkan asas-asas dasar yang harus dipatuhi selama proses persidangan, termasuk asas keaktifan hakim dan asas *presumption iusta causa*, yang menekankan pentingnya kehadiran bukti dan argumen yang kuat dari kedua belah pihak. PTUN berperan sebagai lembaga peradilan yang menyediakan mekanisme bagi individu dan badan hukum perdata untuk menuntut keadilan atas keputusan administrasi negara. Melalui penerapan hukum acara yang tepat, PTUN dapat memastikan bahwa proses penyelesaian sengketa berlangsung adil dan transparan serta memberikan perlindungan hukum kepada masyarakat dari tindakan pemerintah yang sewenang-wenang.

PTUN juga tidak hanya berfungsi sebagai pengadilan yang menyelesaikan sengketa tetapi juga sebagai penjaga prinsip-prinsip keadilan dan kepastian hukum dalam administrasi negara. Hal ini menjadi semakin relevan dalam konteks demokrasi dan perlindungan hak asasi manusia, di mana akses terhadap keadilan merupakan salah satu pilar utama dalam membangun masyarakat yang adil dan sejahtera. Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) memainkan peran penting dalam penyelesaian sengketa yang berkaitan dengan keputusan administrasi negara. Keberadaan PTUN dilatarbelakangi oleh kebutuhan untuk memberikan perlindungan hukum bagi individu atau badan hukum perdata yang merasa dirugikan oleh tindakan atau keputusan pejabat tata usaha negara. Sengketa ini sering kali muncul akibat keputusan yang dianggap melanggar hak-hak masyarakat atau bertentangan dengan prinsip-prinsip umum pemerintahan yang baik.

PTUN dibentuk berdasarkan Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang kemudian diperkuat oleh Undang-Undang No. 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan. Dalam kerangka hukum ini, PTUN memiliki kewenangan untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa tata usaha negara (TUN) antara individu atau badan hukum perdata dengan badan atau pejabat tata usaha negara, baik di tingkat pusat maupun daerah. Kewenangan ini mencakup kemampuan untuk mengeluarkan putusan sementara terhadap keputusan pemerintah yang sedang disengketakan, sehingga dapat menghentikan pelaksanaan keputusan tersebut selama proses pemeriksaan berlangsung. Hukum acara di PTUN berfungsi sebagai pedoman bagi hakim dalam menjalankan proses persidangan. Dalam konteks ini, hakim diharapkan untuk lebih aktif dalam mencari kebenaran materiil guna menyeimbangkan posisi penggugat dan tergugat, di mana penggugat sering kali berada dalam posisi yang lebih lemah. Proses ini bertujuan untuk memastikan bahwa setiap keputusan yang diambil tidak hanya adil tetapi juga sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Hukum acara juga menetapkan asas-asas dasar yang harus dipatuhi selama proses persidangan, termasuk asas keaktifan hakim dan asas *presumption iusta causa*, yang menekankan pentingnya kehadiran bukti dan argumen yang kuat dari kedua belah pihak.

METODE PENELITIAN

Metode penelitian ini adalah pendekatan yang digunakan untuk mencari kebenaran dan menganalisis permasalahan dari perspektif yang lebih objektif serta logis. Metode ini mencakup serangkaian kegiatan dan prosedur pengumpulan data serta informasi yang dapat diperoleh baik secara langsung maupun tidak langsung. Dalam prosesnya, metode ini

menggunakan pendekatan perundang-undangan dan menerapkan penelitian hukum normatif, yang menempatkan hukum sebagai suatu sistem norma yang terstruktur.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hukum acara memiliki peran yang sangat penting dalam penyelesaian sengketa di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN). Sebagai lembaga peradilan yang berfungsi untuk mengawasi dan mengontrol tindakan pemerintah terkait keputusan administrasi, PTUN beroperasi di bawah kerangka hukum yang ditetapkan oleh berbagai undang-undang, termasuk Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 dan Undang-Undang No. 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan.¹ Hukum acara di PTUN tidak hanya mengatur proses persidangan, tetapi juga memberikan pedoman bagi hakim dalam menjalankan tugasnya untuk mencapai keadilan. Dalam konteks PTUN, hukum acara berfungsi sebagai landasan operasional yang memungkinkan pengadilan untuk memproses sengketa tata usaha negara secara efektif. Sengketa ini sering kali melibatkan individu atau badan hukum perdata yang merasa dirugikan oleh keputusan atau tindakan pejabat tata usaha negara.² Dengan adanya hukum acara yang jelas, setiap pihak dapat memahami hak dan kewajiban mereka selama proses persidangan, termasuk prosedur pengajuan gugatan, penyampaian bukti, dan hak untuk didengar.³

Hukum acara di PTUN juga mencakup prinsip-prinsip dasar yang harus dipatuhi selama proses persidangan. Salah satu prinsip utama adalah asas audi et alteram partem, yang menjamin hak setiap pihak untuk didengar. Hal ini penting untuk memastikan bahwa keputusan yang diambil oleh pengadilan mencerminkan keadilan dan tidak hanya berdasarkan pada argumen satu pihak saja. Selain itu, hukum acara menetapkan prosedur yang harus diikuti oleh hakim dalam memeriksa dan memutuskan perkara, sehingga prosesnya berlangsung secara transparan dan akuntabel. Dengan berlakunya Undang-Undang No. 30 Tahun 2014, kewenangan PTUN mengalami perluasan yang signifikan. Tidak hanya berwenang untuk membatalkan keputusan tata usaha negara, PTUN kini juga memiliki kemampuan untuk memeriksa unsur penyalahgunaan wewenang oleh pejabat pemerintah.⁴ Hal ini menunjukkan

¹ Muhammad Kamil Akbar, Peran Peradilan Tata Usaha Negara dalam Mewujudkan Pemerintahan yang Baik, Jurnal program Magister Hukum FHUI, Vol 1 No 1, 2021.

² [diskusi hukum adm negara.docx - Pemerintah dalam memberikan perlindungan hukum bagi masyarakat mengharuskan adanya suatu peradilan. Peradilan Tata Usaha | Course Hero](#)

³ Aju Putrijanti, Kewenangan Serta Obyek Sengketa Di Peradilan Tata Usaha Negara Setelah Ada Uu No. 30 / 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan, Journal Undip, Vol 44, No 4, 2015.

⁴ Elidar Sari, Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara, CV. BieNa Edukasi, Aceh, 2014.

bahwa hukum acara tidak hanya berfungsi sebagai alat penyelesaian sengketa, tetapi juga sebagai mekanisme kontrol terhadap tindakan administrasi negara. Dalam hal ini, hukum acara memberikan ruang bagi hakim untuk menilai apakah tindakan pejabat pemerintah sesuai dengan prinsip-prinsip umum pemerintahan yang baik (AAUPB).

Proses persidangan di PTUN dimulai dengan pendaftaran gugatan oleh penggugat. Setelah gugatan diterima, pengadilan akan melakukan pemeriksaan awal untuk menentukan apakah perkara tersebut memenuhi syarat untuk dilanjutkan ke tahap persidangan. Pada tahap ini, hakim akan memeriksa kelengkapan dokumen dan menetapkan jadwal persidangan. Selama persidangan, kedua belah pihak diberikan kesempatan untuk menyampaikan argumen dan bukti mereka. Hakim kemudian akan mengevaluasi semua informasi yang disampaikan sebelum mengambil keputusan. Keputusan yang diambil oleh PTUN dapat berupa pembatalan keputusan tata usaha negara atau penegasan bahwa keputusan tersebut sah dan tidak melanggar hukum. Selain itu, hakim juga dapat memberikan putusan sementara jika dianggap perlu untuk melindungi hak-hak penggugat selama proses berlangsung. Ini menunjukkan bahwa hukum acara di PTUN tidak hanya berfokus pada penyelesaian sengketa tetapi juga menjaga kepentingan keadilan secara keseluruhan.⁵

Sengketa yang ditangani oleh Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) umumnya melibatkan individu atau badan hukum perdata yang merasa dirugikan oleh keputusan atau tindakan pejabat tata usaha negara. Dalam konteks ini, hukum acara berfungsi untuk memastikan bahwa setiap pihak memiliki kesempatan yang sama untuk menyampaikan argumen dan bukti mereka di hadapan pengadilan. Proses ini mencakup tahapan-tahapan seperti pendaftaran perkara, pemeriksaan awal, persidangan, hingga pengambilan keputusan. Setiap tahapan ini diatur secara rinci dalam hukum acara untuk menjaga transparansi dan akuntabilitas.⁶

Salah satu aspek penting dari hukum acara di PTUN adalah prinsip keaktifan hakim. Dalam sistem peradilan tata usaha negara, hakim tidak hanya bertindak sebagai pihak yang pasif menerima argumen dari kedua belah pihak, tetapi juga aktif mencari kebenaran materiil. Hal ini penting untuk menyeimbangkan posisi penggugat dan tergugat, terutama mengingat bahwa penggugat sering kali berada dalam posisi yang lebih lemah. Dengan demikian, hakim memiliki peran sentral dalam memastikan bahwa proses persidangan berjalan adil dan sesuai

⁵ [Penjelasan Soal Putusan Provisi, Putusan Sela, dan Penetapan Sementara | Klinik Hukumonline](#)

⁶ [Hukum Acara Peradilan TUN - Program Studi Magister Ilmu Hukum Terbaik di Sumut](#)

dengan ketentuan hukum yang berlaku. Hukum acara juga menetapkan berbagai asas yang harus dipatuhi selama proses persidangan, seperti asas audi et alteram partem (hak untuk didengar) dan asas kepastian hukum. Asas-asas ini memastikan bahwa setiap keputusan yang diambil oleh pengadilan tidak hanya berdasarkan pada pertimbangan hukum semata, tetapi juga mempertimbangkan keadilan bagi semua pihak yang terlibat. Selain itu, hukum acara memberikan ruang bagi hakim untuk memberikan putusan sementara jika diperlukan, sehingga dapat menghentikan pelaksanaan keputusan pemerintah yang sedang disengketakan selama proses pemeriksaan berlangsung.⁷

Pentingnya hukum acara dalam PTUN tidak dapat dipisahkan dari tujuan utamanya, yaitu melindungi hak-hak warga negara dari tindakan pemerintah yang sewenang-wenang. Hukum acara bertindak sebagai instrumen perlindungan hak dengan memberikan akses kepada individu atau badan hukum untuk mengajukan gugatan terhadap keputusan tata usaha negara yang dianggap merugikan. Melalui prosedur yang jelas dan terstruktur, hukum acara memastikan bahwa setiap gugatan diproses dengan cara yang adil dan transparan, sehingga masyarakat merasa memiliki saluran untuk memperjuangkan hak-hak mereka. Dalam praktiknya, proses penyelesaian sengketa di PTUN dimulai dengan pendaftaran gugatan oleh penggugat. Setelah gugatan diterima, pengadilan akan melakukan pemeriksaan awal untuk menentukan apakah perkara tersebut memenuhi syarat untuk dilanjutkan ke tahap persidangan. Pada tahap ini, hakim akan memeriksa kelengkapan dokumen dan menetapkan jadwal persidangan. Selama persidangan, kedua belah pihak diberikan kesempatan untuk menyampaikan argumen dan bukti mereka. Hakim kemudian akan mengevaluasi semua informasi yang disampaikan sebelum mengambil keputusan.

Keputusan yang diambil oleh PTUN dapat berupa pembatalan keputusan tata usaha negara atau penegasan bahwa keputusan tersebut sah dan tidak melanggar hukum. Selain itu, hakim juga dapat memberikan putusan sementara jika dianggap perlu untuk melindungi hak-hak penggugat selama proses berlangsung. Ini menunjukkan bahwa hukum acara di PTUN tidak hanya berfokus pada penyelesaian sengketa tetapi juga menjaga kepentingan keadilan secara keseluruhan.⁸

⁷ Dania Rizky Nabilla Gumilar, Putusan Ultra Petita Sebagai Konsekuensi Penerapan Asas Dominus Litis Dalam Peradilan Tata Usaha Negara (Studi Putusan Nomor 144/Pk/Tun/2012), *Gorontalo Law Review*, Vol 7, No 1, Tahun 2024.

⁸ Dola Riza, *Keputusan Tata Usaha Negara Menurut Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara Dan Undang-Undang Administrasi Pemerintahan*, *Jurnal Bina Mulia Hukum*, Vol 3, No 1, 2018, *Jurnal Bina Mulia Hukum*, Vol 3, No 1, 2018.

Namun demikian, meskipun hukum acara telah dirancang untuk menjamin keadilan dan kepastian hukum, implementasinya sering kali menghadapi tantangan. Salah satu tantangan utama adalah kurangnya pemahaman masyarakat tentang hak-hak mereka dalam menggugat tindakan administratif. Banyak individu yang tidak mengetahui prosedur yang harus diikuti atau merasa ragu untuk mengajukan gugatan karena ketidakpastian mengenai hasilnya. Oleh karena itu, penting bagi PTUN untuk meningkatkan sosialisasi dan edukasi mengenai fungsi dan peranannya dalam sistem peradilan. Dengan demikian, peran hukum acara dalam penyelesaian sengketa di PTUN sangatlah krusial. Hukum acara bukan hanya sekadar prosedur formal; ia merupakan jantung dari sistem peradilan yang memastikan bahwa semua pihak mendapatkan perlakuan adil dan setara di hadapan hukum. Melalui penerapan prinsip-prinsip keadilan dan kepastian hukum, PTUN berperan sebagai penjaga hak-hak masyarakat terhadap tindakan pemerintah yang sewenang-wenang.⁹ Dengan demikian, keberadaan dan penerapan hukum acara yang efektif di PTUN sangat menentukan dalam menciptakan kepercayaan publik terhadap sistem peradilan serta mendorong terciptanya tata kelola pemerintahan yang baik dan bertanggung jawab.

Hukum acara dalam penyelesaian sengketa di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) memiliki peran yang sangat penting dalam memastikan keadilan dan kepastian hukum bagi pihak-pihak yang bersengketa. PTUN menangani sengketa antara individu atau badan hukum perdata dengan pejabat atau badan tata usaha negara terkait keputusan atau tindakan administrasi yang dianggap merugikan. Dalam konteks ini, hukum acara bertindak sebagai pedoman yang mengatur proses persidangan, mulai dari tahap pendaftaran gugatan hingga pelaksanaan putusan pengadilan.

Hukum acara di PTUN dirancang untuk memberikan perlindungan hukum kepada masyarakat dengan tetap menjaga asas-asas dasar hukum administrasi negara. Salah satu asas penting yang berlaku adalah asas praduga keabsahan (*presumption iustae causa*), yang menyatakan bahwa setiap tindakan pejabat tata usaha negara dianggap sah hingga ada pembatalan melalui putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun gugatan diajukan, keputusan tata usaha negara tetap berlaku selama belum dinyatakan tidak sah oleh PTUN. Namun, penggugat dapat mengajukan permohonan

⁹ Gunawan Widjaja, *Faktor Penghambat Pelaksanaan Putusan Tun Oleh Pejabat Tata Usaha Negara*, Journal Of Social Sciences, Vol 2 No 1 Tahun 2024.

penundaan pelaksanaan keputusan tersebut selama proses pemeriksaan berlangsung untuk melindungi kepentingannya.

Proses penyelesaian sengketa di PTUN terdiri dari beberapa tahapan penting yang diatur secara rinci dalam hukum acara. Tahapan ini meliputi pendaftaran gugatan, pemeriksaan awal, persidangan, pembuktian, hingga pengambilan keputusan. Setiap tahapan dirancang untuk memastikan transparansi dan akuntabilitas dalam proses peradilan. Salah satu elemen kunci dalam tahap persidangan adalah pembuktian, di mana pihak-pihak yang bersengketa harus menyampaikan bukti-bukti yang relevan untuk mendukung argumen mereka. Alat bukti yang dapat diajukan meliputi dokumen tertulis, keterangan saksi, keterangan ahli, pengakuan para pihak, dan pengetahuan hakim.

Prinsip keaktifan hakim juga menjadi salah satu ciri khas hukum acara di PTUN. Hakim tidak hanya bertindak sebagai pihak pasif yang menerima argumen dari kedua belah pihak, tetapi juga memiliki kewajiban untuk aktif mencari kebenaran materiil. Hal ini penting untuk menyeimbangkan posisi antara penggugat dan tergugat, terutama mengingat bahwa tergugat sering kali merupakan pejabat atau badan tata usaha negara yang memiliki posisi lebih kuat dibandingkan dengan penggugat. Dengan prinsip ini, hakim memiliki peran sentral dalam memastikan bahwa proses persidangan berjalan adil dan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.¹⁰

Selain itu, hukum acara di PTUN juga menetapkan asas-asas lain seperti asas audi et alteram partem (hak untuk didengar) dan asas kepastian hukum. Asas audi et alteram partem menjamin bahwa setiap pihak memiliki kesempatan yang sama untuk menyampaikan argumen mereka di hadapan pengadilan, sementara asas kepastian hukum memastikan bahwa keputusan pengadilan memberikan kejelasan hukum bagi semua pihak yang terlibat.

Namun demikian, implementasi hukum acara di PTUN tidak luput dari tantangan. Salah satu tantangan utama adalah kurangnya pemahaman masyarakat tentang prosedur beracara di PTUN. Banyak individu atau badan hukum perdata yang merasa ragu atau tidak yakin untuk mengajukan gugatan karena kurangnya informasi tentang hak-hak mereka serta prosedur yang harus diikuti. Oleh karena itu, diperlukan upaya sosialisasi dan edukasi yang lebih intensif untuk meningkatkan pemahaman masyarakat tentang fungsi dan prosedur PTUN.

¹⁰ Dania Rizky Nabilla Gumilar, *Putusan Ultra Petita Sebagai Konsekuensi Penerapan Asas Dominus Litis Dalam Peradilan Tata Usaha Negara (Studi Putusan Nomor 144/Pk/Tun/2012)*, Gorontalo Law Review, Vol 7 No 1 2024.

Selain itu, kompleksitas proses pembuktian sering kali menjadi kendala dalam penyelesaian sengketa di PTUN. Dalam beberapa kasus, penggugat mungkin menghadapi kesulitan dalam mengumpulkan bukti-bukti yang diperlukan untuk mendukung gugatannya. Oleh karena itu, perlu ada mekanisme pendukung seperti bantuan hukum atau panduan teknis bagi pihak-pihak yang bersengketa agar mereka dapat mempersiapkan kasus mereka dengan lebih baik.

Secara keseluruhan, hukum acara memainkan peran vital dalam penyelesaian sengketa di PTUN dengan menyediakan kerangka kerja yang jelas dan terstruktur untuk menangani sengketa tata usaha negara. Dengan penerapan prinsip-prinsip keadilan dan kepastian hukum, PTUN dapat menjalankan fungsinya sebagai lembaga peradilan yang independen dan efektif dalam melindungi hak-hak masyarakat dari tindakan pemerintah yang sewenang-wenang. Untuk meningkatkan efektivitasnya, diperlukan upaya berkelanjutan dalam memperbaiki prosedur beracara, meningkatkan kapasitas hakim dan staf pengadilan, serta memperluas akses masyarakat terhadap informasi dan bantuan hukum terkait PTUN. Hal ini tidak hanya akan memperkuat fungsi PTUN sebagai penjaga keadilan administrasi negara tetapi juga mendorong terciptanya tata kelola pemerintahan yang lebih baik dan bertanggung jawab sesuai dengan prinsip-prinsip demokrasi dan supremasi hukum.

KESIMPULAN DAN SARAN

Peran hukum acara dalam penyelesaian sengketa di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) menunjukkan bahwa hukum acara memiliki fungsi yang sangat vital dalam memastikan keadilan dan kepastian hukum bagi individu atau badan hukum perdata yang merasa dirugikan oleh tindakan atau keputusan pejabat tata usaha negara. Hukum acara tidak hanya mengatur proses persidangan, tetapi juga memberikan pedoman bagi hakim dalam menjalankan tugasnya untuk mencapai keadilan, dengan menempatkan prinsip-prinsip dasar seperti keaktifan hakim, hak untuk didengar, dan kepastian hukum sebagai landasan operasional. Melalui tahapan-tahapan yang jelas dan terstruktur, mulai dari pendaftaran gugatan hingga pengambilan keputusan, hukum acara di PTUN berfungsi untuk menjaga transparansi dan akuntabilitas dalam proses peradilan. Prinsip keaktifan hakim menjadi salah satu ciri khas yang memungkinkan pengadilan untuk lebih proaktif dalam mencari kebenaran materiil, sehingga dapat menyeimbangkan posisi antara penggugat dan tergugat. Dengan demikian, PTUN berperan sebagai lembaga yang tidak hanya menyelesaikan sengketa tetapi juga melindungi hak-hak masyarakat dari tindakan pemerintah yang sewenang-wenang.

Namun, tantangan dalam implementasi hukum acara di PTUN, seperti kurangnya pemahaman masyarakat tentang prosedur beracara dan kompleksitas pembuktian, memerlukan perhatian dan upaya perbaikan. Edukasi dan sosialisasi yang lebih intensif kepada masyarakat tentang hak-hak mereka serta prosedur di PTUN sangat penting untuk meningkatkan aksesibilitas dan kepercayaan publik terhadap sistem peradilan. sHukum acara di PTUN merupakan jantung dari sistem peradilan administrasi yang memastikan bahwa semua pihak mendapatkan perlakuan adil dan setara di hadapan hukum. Dengan penerapan prinsip-prinsip keadilan dan kepastian hukum yang efektif, PTUN dapat menjalankan fungsinya sebagai penjaga hak-hak masyarakat serta mendorong terciptanya tata kelola pemerintahan yang baik dan bertanggung jawab. Upaya berkelanjutan dalam memperbaiki prosedur beracara dan meningkatkan kapasitas pengadilan akan semakin memperkuat peran PTUN dalam mewujudkan keadilan administrasi negara.

DAFTAR PUSTAKA

- Muhammad Kamil Akbar, Peran Peradilan Tata Usaha Negara dalam Mewujudkan Pemerintahan yang Baik, Jurnal program Magister Hukum FHUI, Vol 1 No 1, 2021.
[diskusi hukum adm negara.docx - Pemerintah dalam memberikan perlindungan hukum bagi masyarakat mengharuskan adanya suatu peradilan. Peradilan Tata Usaha | Course Hero](#)
- Aju Putrijanti, Kewenangan Serta Obyek Sengketa Di Peradilan Tata Usaha Negara Setelah Ada Uu No. 30 / 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan, Journal Undip, Vol 44, No 4, 2015.
- Elidar Sari, Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara, CV. BieNa Edukasi, Aceh, 2014.
[Penjelasan Soal Putusan Provisi, Putusan Sela, dan Penetapan Sementara | Klinik Hukumonline](#)
- [Hukum Acara Peradilan TUN - Program Studi Magister Ilmu Hukum Terbaik di Sumut](#)
- Dania Rizky Nabilla Gumilar, Putusan Ultra Petita Sebagai Konsekuensi Penerapan Asas Dominus Litis Dalam Peradilan Tata Usaha Negara (Studi Putusan Nomor 144/Pk/Tun/2012), Gorontalo Law Review, Vol 7, No 1, Tahun 2024.
- Dola Riza, Keputusan Tata Usaha Negara Menurut Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara Dan Undang-Undang Admnistrasi Pemerintahan, Jurnal Bina Mulia Hukum, Vol 3, No 1, 2018, Jurnal Bina Mulia Hukum, Vol 3, No 1, 2018.
- Gunawan Widjaja, Faktor Penghambat Pelaksanaan Putusan Tun Oleh Pejabat Tata Usaha Negara, Journal Of Social Sciences, Vol 2 No 1 Tahun 2024.

Dania Rizky Nabilla Gumilar, *Putusan Ultra Petita Sebagai Konsekuensi Penerapan Asas Dominus Litis Dalam Peradilan Tata Usaha Negara (Studi Putusan Nomor 144/Pk/Tun/2012)*, Gorontalo Law Review, Vol 7 No 1 2024.

Dila Septiana, *Perlindungan Kepada Warga Negara Melalui PTUN terhadap Penyalahgunaan Wewenang oleh Pejabat Publik*, Jurnal Publikasi Ilmu Hukum, Vol 2 No 4, 2024.